

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Abdad, Ziadi, *Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam*, Bandung: Angkasa: 2003

Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofid dan Sosiologis* Jakarta: Chandra Pratama:2012

Arlinandes, Jeffri , *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang OJK*,Bengkulu : CV. Zigie Utama. 2018

Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah* , Yogyakarta: Teras: 2011

Joses, Jimmy, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, & Arbitrase)*, Visimedia:Jakarta:2011

Juhaya, Pradja, *Ekonomi Syariah* Bandung: Pustaka Setia:2012

Kelsen, Hans, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*,BEE Media Indonesia: Jakarta:2007

Mardani, *Hukum Acara Perdata dan Mahkamah Syar'iyah*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Muhammad, Petter , *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana : 2008

Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010

Muthaher, Osman, *Akuntansi perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, CetPertama, 2012

Nurul, Dewi , *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Parama Publishing: 2012

Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada:2016

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: 2008

Simanto, Warkum, *Asas-Asas Perbankan dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada:1997

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Rajawali Press: 2006

Syafi'i, Muhammad , *Bank Syariah Dari Teori-Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani : 2015

Syahrini, Ridwan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti : 1999

Wangsawidjaja., *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

....., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

....., Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

....., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

....., Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Syariah (KHES)

....., fatwa Dewan Syariah Nasional No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

### **Jurnal :**

Arnida Wahyuni Lubis dan M. Sholeh Shahfithrah, Strategi Bank BRI Syariah Dalam Menangani Kredit Bermasalah Di BRI Syariah KC. Medan, Vol.2, No.5, Juni 2018

Noriesta Juni Wardhani dan Moch. Dzulkirom AR dan Dwiatmanto, Analisis Manajemen Kredit Kepemilikan Rumah Untuk Meminimalisir Kredit Macet Pada Produk KPR BTN IB, Vol.1 No.1, Januari 2015

### Internet :

Bank Muamalat, <https://www.bankmuamalat.co.id/artikel/apa-itu-murabahah>, *Apa itu Murabahah?*, diakses tanggal 22 November 2021

Detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-5615394/arti-akad-menurut-bahasa-dalam-hukum-islam>, diakses tanggal 22 November 2021

Federasi Advokat Republik Indonesia, <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>, *Pengertian, Bentuk, dan Penyebab Wanprestasi*, 17 Februari 2020, diakses pada tanggal 10 Januari 2022

Info Hukum-Jendela Informasi, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-keadilan/>, 20 April 2019, *Teori Keadilan*, diakses pada tanggal 1 Januari 2022

Iqtishad Consulting, <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-asas-akad-kontrak-dalam-hukum-syariah>, 18 September 2015



# UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018  
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

## KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor: 168/DK-FH/X/2021

### tentang PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

Menimbang

1. Bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mahasiswa;
2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing skripsi;
3. Bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan Dekan ini dinilai mampu memenuhi syarat sebagai Dosen pembimbing skripsi;
4. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Keputusan Dekan..

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012;
4. Statuta Universitas Nasional Tahun 2009;
5. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 127 tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan di Universitas Nasional.

Memperhatikan

1. Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Bisnis dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 15 Oktober 2021.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

1. Menunjuk dan Menetapkan Drs. H.A.Taufiqurrahman, S.H.,Sp.N.,M.H. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua

Kedua

1. Mahasiswa yang akan menyusun skripsi  
Nama : Husein  
Nomor Pokok : 183112330050123

Judul Skripsi : " PERAN NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKAD PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH DI KOTA AMBON

Ketiga  
Keempat

1. Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan
2. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kelima

3. Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam

4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal 23 Oktober 2021  
Dekan.  
Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth;

1. Koordinator PK Hukum Bisnis;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan.



## UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional

No. 276/SK/BAN-PT/Akred//S//2018

Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520

Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

### PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

#### BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HUSEIN  
No. Pokok Mahasiswa : 183112330050123  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI TERHADAP AKAD MURABAHAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT GUNUNG SLAMET (Studi Kasus Putusan Nomor: 2283/Pdt.G/2019/PA Pwt)

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 31 Agustus 2022

Waktu / Ruangan : 13.30 - 14.45 / 001/2

Hasil Ujian\* : *20,00*  
Dengan Catatan : *perbaikan skripsi sesuai saran di bawah*  
Batas Waktunya : *3 hari* Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Penguji:

Ketua, *[Signature]*  
Dr. Ismail Rumadan, M.H.  
Anggota, *[Signature]*  
Mahruf, S.H., M.H.  
Anggota, *[Signature]*  
Drs. H.A. Taufiqurrahman, S.H., Sp.N., M.H.  
HUSEIN  
Mahasiswa, *[Signature]*  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Nasional,

Jakarta, 31 Agustus 2022

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

\*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =

Nilai akhir masing-masing Penguji  
Jumlah Penguji

Skripsi PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI TERHADAP  
AKAD MURABAHAH DI BANK RAKYAT GUNUNG SLAMET (Studi  
Kasusu Putusan Nomor : 2283/Pdt.G/2019/Pa Pwt)

ORIGINALITY REPORT

**30%**  
SIMILARITY INDEX

**31%**  
INTERNET SOURCES

**6%**  
PUBLICATIONS

**11%**  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

|   |                                                                                               |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | <a href="http://digilib.iain-jember.ac.id">digilib.iain-jember.ac.id</a><br>Internet Source   | 5% |
| 2 | <a href="http://repository.uinbanten.ac.id">repository.uinbanten.ac.id</a><br>Internet Source | 3% |
| 3 | <a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a><br>Internet Source       | 2% |
| 4 | <a href="http://eprints.polsri.ac.id">eprints.polsri.ac.id</a><br>Internet Source             | 2% |
| 5 | <a href="http://journal.staidenpasar.ac.id">journal.staidenpasar.ac.id</a><br>Internet Source | 2% |
| 6 | <a href="http://digilib.uinsgd.ac.id">digilib.uinsgd.ac.id</a><br>Internet Source             | 2% |
| 7 | <a href="http://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a><br>Internet Source                     | 1% |
| 8 | <a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a><br>Internet Source                         | 1% |

[repository.umy.ac.id](http://repository.umy.ac.id)

|    |                                                       |     |
|----|-------------------------------------------------------|-----|
| 9  | Internet Source                                       | 1 % |
| 10 | repository.unas.ac.id<br>Internet Source              | 1 % |
| 11 | text-id.123dok.com<br>Internet Source                 | 1 % |
| 12 | mirzasayuti02.blogspot.com<br>Internet Source         | 1 % |
| 13 | repository.unissula.ac.id<br>Internet Source          | 1 % |
| 14 | www.pa-surakarta.go.id<br>Internet Source             | 1 % |
| 15 | positori.usu.ac.id<br>Internet Source                 | 1 % |
| 16 | kumpulantugaskuliah07.blogspot.com<br>Internet Source | 1 % |
| 17 | repository.uinsaizu.ac.id<br>Internet Source          | 1 % |
| 18 | jurnal.unived.ac.id<br>Internet Source                | 1 % |
| 19 | ditbinganis.badilag.net<br>Internet Source            | 1 % |
| 20 | advokat-sumarni.blogspot.com<br>Internet Source       | 1 % |

21 [www.pta-mataram.go.id](http://www.pta-mataram.go.id)  
Internet Source

1%

22 [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id)  
Internet Source

1%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 1%

Exclude bibliography

On





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara gugatan wanprestasi atas Akad Pembiayaan Murabahah, antara:

**PT. Bank Pembiayaan Rakyat Gunung Slamet**, berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin No. 34

Sidakaya Cilacap yang diwakili oleh Djonih Wahjono, yang bertindak untuk dan atas nama Direktur Utamanya, yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin No. 34 Sidakaya Cilacap, Jawa Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Sugeng Riyadi, SH. MH., 2. Endang Eko Wati, SH., M.Hum, 3. Rahman Munandir, SHI., 4. Mohamad Maksudhi, SHI., dan 5. Khikmatun Amalia, SHI., Mahfuzi, S.H., sebagai para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Sugeng Riyadi & Associates," beralamat di Perumahan Puri Hijau Pumas I-B No 1 Jl. Wahid Hasyim Kelurahan Karang Klesem Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khususnya tanggal 05 September 2019 dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 26 September 2019, sebagai **Penggugat;**

**Melawan**

1. **Desi Analia, S.Sos**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan, Pekerjaan wiraswasta, beralamat tempat tinggal di Desa Karangklesem RT.04 RW.07 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I ;**

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Wahono**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan, Pekerjaan karyawan BUMN, beralamat tempat tinggal di Desa Karangklesem RT.04 RW.07 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II** ;

Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah memberikan kuasa kepada Alexander Irawan Aupriyatmoko, SH., dan Slamet Rijadi, SH., sebagai para Advokat pada Kantor “ Hukum Garda Manunggal, beralamat di Jalan Griya Barat, No.286, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khususnya tanggal 14 Oktober 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 16 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai para **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, para tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2019 telah mengajukan gugatan wanprestasi atas akad pembiayaan murabahah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt, tanggal 26 September 2019, dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2017 Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 223-/MRBH/III/2017 untuk biaya pembelian Mobil Avanza tahun 2013 dan tahun 2010 dan telah di Waarmeking di Notaris-PPAT Agung Dwi Prasetyo, SH,MKn dengan : Nomor: 446/Buk/V/2017 Tanggal 22 Mei 2017 selanjutnya disebut “Akad” ;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri.;
3. Bahwa dalam Akad disepakati Penggugat memberikan Pembiayaan Murabahah untuk pembelian 2 (dua) unit Mobil Avanza tahun

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2010 dan 2013 dengan harga beli Bank sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan keuntungan yang ditetapkan oleh Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga total harga jual Penggugat kepada Para Tergugat sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

4. Bahwa untuk menjamin hutangnya (yang ditimbulkan dari Akad) dilunasi Para Tergugat telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah beserta isinya seluas 210 M<sup>2</sup>, dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2897, Tanggal Penerbitan 26/08/2004, Surat Ukur No. 00062/2004, terletak di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah. Atas nama Wahono dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah dengan SHM 01477
- Sebelah Selatan : jalan berupa gang
- Sebelah Barat : tanah milik Sayem
- Sebelah Timur : Jalan Gunung Tugel

5. Bahwa atas jaminan tanah SHM No. 2897 tersebut Para Tergugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat melakukan tindakan hukum apapun terhadap jaminan tersebut apabila Para Tergugat melakukan wanprestasi terhadap Akad Murabahah Nomor: 223/MRBH/III/2017 tersebut.;

6. Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) Akad ditetapkan bahwa pembiayaan diberikan untuk jangka waktu 120 bulan terhitung sejak tanggal 24 Maret 2017 hingga tanggal 24 Maret 2027.;

7. Bahwa berdasar Pasal 2 ayat (2) Akad Para Tergugat wajib melakukan pembayaran secara angsuran untuk pertama kalinya 24 April 2017 dan selanjutnya setiap tanggal 9 tiap bulannya hingga terakhir tanggal 24 Maret 2027.;

8. Bahwa Penggugat tidak melakukan pembelian dan menyerahkannya sendiri kepada Para Tergugat melainkan mewakilkan kepada Para Tergugat melakukan pembelian 2 unit mobil yaitu:

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Mobil Merk Toyota Type Avanza 1-3G GMMFJJ, dengan nomor polisi B 1963 UFZ, jenis mobil penumpang, model Micro/Minibus, tahun pembuatan 2010, warna Silver Metalik, Nomor Rangka/NIK/VIN MHFM1BA3JAK237620, Nomor Mesin DF70966, Nomor BPKB H02166263.;

- Mobil Merk Toyota Type Avanza 1-3G MT dengan nomor polisi B 1352 SYM, jenis mobil penumpang, model Micro/Minibus, tahun pembuatan 2013, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHKM1BA3JDJ041487, Nomor Mesin: MC72993, warna putih, Nomor BPKB: K06297578.;

dengan akad wakalah nomor:184/BSGS/WKL/III/2017. Dan sebagai bukti Para Tergugat telah melakukan pembelian mobil-mobil tersebut Tergugat telah menyerahkan kuitansi (bukti) pembayaran mobil-mobil tersebut, serta fotokopi STNK kedua mobil tersebut kepada Penggugat. Dengan demikian Penggugat telah menjalankan kewajibannya ;

9. Bahwa Para Tergugat sampai sekarang baru melakukan pembayaran sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran dengan total sebesar Rp. 32.083.371,- (tiga puluh dua juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah). Dengan demikian terakhir melakukan pembayaran adalah untuk menutup kewajiban yang tanggal 9 Oktober 2017;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Akad jika Para Tergugat lewat waktu saja dari jadwal angsuran yang telah ditetapkan maka sudah dapat dikatakan telah melakukan cedera janji/ wanprestasi dan akibatnya seluruh pembiayaan kan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban Para Tergugat harus dibayarkan kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus.;

11. Bahwa karena Para Tergugat sudah menunggak sejak 9 November 2017 sampai sekarang maka berdasarkan Pasal 4 Akad Para Tergugat dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi yang menjadikan semua pembiayaanya menjadi jatuh tempo dan Para Tergugat wajib membayar seluruh kewajibannya seketika.;

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bahwa kewajiban yang harus dibayar adalah sisa angsuran sebesar Rp. 517.916.629,- (*lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*).;

13. Disamping itu Penggugat juga harus menggunakan jasa advokat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan biaya sebesar Rp. 11.000.000,- (*sebelas juta rupiah*) dan berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Akad segala ongkos / biaya yang dikeluarkan untuk keperluan jasa tersebut ditanggung Para Tergugat.;

14. Penggugat sudah berkali-kali mengingatkan Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya membayar angsuran. Penggugat selanjutnya melakukan kunjungan ke Para Tergugat dan juga melayangkan Surat Panggilan sebanyak 2 (dua) kali yaitu surat panggilan I tertanggal 14 Desember 2017, dan surat panggilan II tertanggal 6 September 2018. Kemudian Penggugat juga melayangkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Surat Peringatan tertanggal 9 Agustus 2017 Peringatan I tertanggal 21 Maret 2018 dan Surat Peringatan II tertanggal 21 Mei 2018.;

15. Berhubung upaya yang dilakukan Penggugat sendiri tidak berhasil maka Penggugat menguasai kepada Advokat untuk melakukan somasi-somasi. Advokat Sugeng Riyadi dan rekan selaku kuasa hukum Penggugat telah dua kali melayangkan somasi sebelum akhirnya mengajukan gugatan ini. Pertama somasi tanggal 23 November 2018 dan Somasi kedua tanggal 29 April 2019.;

16. Bahwa sekalipun Penggugat telah mendatangi, mengundang dan memberikan surat peringatan bahkan telah menggunakan jasa advokat namun sampai sekarang Para Tergugat tidak merespon dengan baik.;

17. Bahwa baik berdasarkan Pasal 6 angka 2 Akad, maupun berdasarkan Kompetensi absolut segala sengketa syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Bahwa gugatan yang sedang kami ajukan ini adalah berasal dari Akad Murabahah yang termasuk dalam kategori syariah. Selanjutnya berhubung Para Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto maka berdasarkan

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum acara perdata gugatan ini memang seharusnya diajukan kepada

Pengadilan Agama Purwokerto.;

Berdasarkan segala uraian yang telah disampaikan di atas Penggugat mohon kepada Ketua c q Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah

Nomor: 223/MRBH/III/2017, untuk pembelian 2 (dua) unit mobil yaitu:

- Mobil Merk Toyota Type Avanza 1-3G GMMFJJ, dengan nomor polisi B 1963 UFZ, jenis mobil penumpang, model Micro/Minibus, tahun pembuatan 2010, warna Silver Metalik, Nomor Rangka/NIK/VIN MHFM1BA3JAK237620, Nomor Mesin DF70966, Nomor BPKB H02166263 ;

- Mobil Merk Toyota Type Avanza 1-3G MT dengan nomor polisi B 1352 SYM, jenis mobil penumpang, model Micro/Minibus, tahun pembuatan 2013, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHKM1BA3JDJ041487, Nomor Mesin: MC72993, warna putih, Nomor BPKB: K06297578 ;

dengan akad wakalah nomor:184/BSGS/WKL/III/2017.yang telah di waarmeking di Notaris-PPAT AGUNG DWI PRASETYO, SH.,M.Kn dengan Nomor: 446/Buk/V/2017 di Cilacap pada tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para tergugat.;

3. Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 223/MRBH/III/2017, dan telah merugikan Penggugat sebesar sebesar Rp. 517.916.629,- (*lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*).;

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menghukum Para Tergugat membayar lunas kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 517.916.629,- (*lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*) seketika dan sekaligus setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap,;

5. Menghukum Para Tergugat membayar ongkos jasa advokat yang telah dikeluarkan Penggugat sebesar Rp. 11.000.000,- (*sebelas juta rupiah*) seketika dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap,;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini,;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya,;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan yang bertindak mewakili Penggugat dan para Tergugat dengan masing-masing didampingi para kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri kemuka persidangan, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal 130 HIR Jo.PERMA, Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara melalui lembaga mediasi, sebagaimana yang dilakukan oleh Titi Hadijah Milihani, S.H. yang dalam laporannya tertanggal 22 Nopember 2019, dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat beserta perubahannya yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Desember 2019 Penggugat telah menyampaikan surat perubahan gugatannya secara tertulis di depan sidang yang selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada persidangan tanggal 10 Januari 2020 telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dengan surat jawabannya yang selengkapya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dengan tegas menolak adanya perubahan gugatan oleh Penggugat yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak perubahan gugatan Penggugat didasarkan pada adanya yurisprudensi Mahkamah Agung, perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan (posita) dan tidak merugikan kepentingan tergugat dalam pembelaan kepentingannya. Dalam putusan no.2209/K/SIP/1970 tanggal 06 Maret 1971 Mahkamah Agung menyatakan, bahwa perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsider, untuk peradilan yang adil. Adanya Perubahan Gugatan yaitu dengan penambahan Posita dan Petitum adalah sangat merugikan Tergugat I dan Tergugat II manakala dikabulkan oleh Majelis Hakim
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban kemampuan bayar kami pada saat mediasi tanggal 25 Oktober 2019 dengan kemampuan kami menyelesaikan sesuai kemampuan kami sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan cara kami akan menawarkan menjual kendaraan/mobil kami;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;  
**Atau** bilamana Majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, pada persidangan tanggal 31 Januari 2020, Penggugat telah pula memberikan Repliknya secara tertulis yang selengkapnya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menolak Jawaban Para Tergugat.
2. Bahwa Perubahan Gugatan yang dibuat oleh Penggugat tanggal 13 Desember 2019 tidak merubah substansi gugatan apapun. Bahwa Inti Gugatan Penggugat adalah Para Tergugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 223/MRBH/III/2017 dan telah merugikan Penggugat sebesar Rp. 517.916.629,- (*lima ratus tujuh belas juta Sembilan ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*). Bahwa oleh karenanya Para Tergugat dalam Gugatan dimohonkan untuk dihukum membayar kerugian Penggugat tersebut dan juga membayar ongkos pengacara yang dikeluarkan Penggugat.
3. Perubahan Gugatan tanggal 13 Desember 2019 hanya terkait permohonan penyitaan saja. Perubahan ini justru sejalan dengan asas peradilan yang cepat dan berbiaya ringan. Karena secara hukum permohonan penyitaan harta kekayaan milik Para Tergugat dapat dilakukan kapanpun termasuk setelah putusan telah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut hukum acara pula semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan pelunasan hutang debitur.
4. Bahwa Penggugat juga menolak dengan keras hal-hal yang muncul dan ditawarkan dalam mediasi dibawa kembali dalam persidangan. Hal ini jelas melanggar hukum acara.

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pada persidangan tanggal 07 Februari 2020 Tergugat telah pula memberikan Dupliknya secara tertulis yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam jawaban terdahulu dan sekaligus merupakan satu kesatuan dengan Duplik ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak adanya perubahan sita jaminan *conservatoir beslag* yang diajukan melalui Perubahan Gugatan oleh Penggugat;
3. Bahwa prinsip yang mendasar dalam perkara perdata adalah apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan dalam sidang sidang berikutnya meskipun taraf pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. Sehingga kami menegaskan kembali bahwa kemampuan bayar Tergugat I dan Tergugat II yaitu sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menawarkan menjual mobil Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Gunung Slamet, tanggal 23 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Formulir Analisa Keuangan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh T. Bank Pembiayaan Rakyat Gunung Slamet, tanggal 23 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2;

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Fotokopi Slip gaji Tergugat II yang aslinya dikeluarkan oleh T. Bank Pembiayaan Rakyat Gunung Slamet, tanggal 06 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akad Pembiayaan Pembiayaan Murabahah, antara Nasabah ( para Tergugat ) dengan PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap, yang aslinya dikeluarkan oleh T. Bank Pembiayaan Rakyat Gunung Slamet, Nomor : 223/MRBH/III/2017 tanggal 24 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 2897 atas nama PD BPR SKK Purwokerto Utara, seluas 210 m2, tanggal 26 Agustus 2004, sebagai agunan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang terletak di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten banyumas, Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang dibuat didepan Notaris dan PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap tanggal 24 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.6 ;

7. Fotokopi Surat Kuasa yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang dibuat didepan Notaris dan PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap tanggal 24 Maret 2017 untuk melakukan tindakan apapun terhadap agunan tanah SHM No.2897 yang terletak di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten banyumas, Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi materai

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda

P.7 ;

8. Fotokopi Surat Kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II untuk mendeбет pada rekeningnya jadwal angsuran hutang sebagai akibat dari akad murabahah No.223/MRBH/III/2017 yang dikeluarkan oleh, PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap tanggal 24 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.8 ;

9. Fotokopi Jadwal Angsuran untuk Tergugat I dan Tergugat II untuk mendeбет pada rekeningnya jadwal angsuran hutang sebagai akibat dari akad murabahah No.223/MRBH/III/2017 yang dikeluarkan oleh, PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap tanggal 24 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.9 ;

10. Fotokopi Tanda Terima Pencairan Pinjaman yang diterima oleh Tergugat I yang menerima sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh, PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap tanggal 24 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.10 ;

11. Fotokopi Akad Wakalah dimana Tergugat I diberi kuasa untuk membeli mobil dari uag yang diterima oleh Tergugat I yang menerima sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh, PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap tanggal 24 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.11 ;

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Fotokopi kwitansi tanda terima uang pembayaran mobil Avansa 13 G GMMEJJ Tahun 2010 sebesar Rp.92.000.000,- yang diterima oleh Tergugat I dan yang dikeluarkan oleh Hana Purnamada Fista H, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.12 ;

13. Fotokopi kwitansi tanda terima uang pembayaran mobil Avansa 13 G Tahun 2013 sebesar Rp.160.000.000,- yang diterima oleh Tergugat I dan yang dikeluarkan oleh Hana Purnamada Fista H, tanggal 25 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.13 ;

14. Fotokopi STNK mobil Tipe Toyota, jenis New Avanza, warna Putih, No. Pol B 1352 SYM, yang aslinya diakui ada pada Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.14 ;

15. Fotokopi Foto mobil Avanza 1.3 G Tahun 2013, yang aslinya diakui miliknya ada pada para Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.15 ;

16. Fotokopi STNK mobil jenis New Avanza, yang aslinya diakui ada pada para Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.16 ;

17. Fotokopi mobil Avanza 1.3 G Tahun 2010, yang aslinya diakui miliknya ada pada para Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.17 ;

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

18. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat I dan Tergugat II

Nomor : 71/08/II/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tertanggal 5 Februari 2001, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.18 ;

19. Fotokopi Surat Peringatan kepada Tergugat I Nomor : 239/VIII/BSCS/VIII/2017 untuk Penyelesaian Tunggakan Angsuran Pembiayaan dari PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap tanggal 09 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.19 ;

20. Fotokopi Surat Peringatan kepada Tergugat I Nomor : 361/VIII/BSCS/XII/2017 untuk Penyelesaian Tunggakan Angsuran Pembiayaan dari PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap tanggal 14 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.20 ;

21. Fotokopi Surat Peringatan kepada Tergugat I Nomor : 95/IX/BSCS/III/2018 untuk Penyelesaian Tunggakan Angsuran Pembiayaan dari PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap tanggal 21 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.21 ;

22. Fotokopi Surat Peringatan kepada Tergugat I Nomor : 177/IX/BSCS/V/2018 untuk Penyelesaian Tunggakan Angsuran Pembiayaan dari PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap tanggal 21 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.22 ;

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

23. Fotokopi Surat Peringatan kepada Tergugat I Nomor : 341/IX/BSCS/IX/2018 untuk Penyelesaian Tunggakan Angsuran Pembiayaan dari PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap tanggal 06 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.23 ;
24. Fotokopi Surat Peringatan kepada Tergugat I Nomor : 335/X/BSCS/VII/2019 untuk Penyelesaian Tunggakan Angsuran Pembiayaan dari PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap tanggal 15 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.24 ;
25. Fotokopi Surat Somasi I dari Kantor Advokat Sugeng Riyadi & Rekan, Nomor : 211/KASAR&R/XI/2018 tertanggal 23 Nopember 2018 yang mewakili PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap yang berisikan agar Tergugat I segera sisa angsuran yang harus dilunasi sebesar Rp.517.916.629,- selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.25 ;
26. Fotokopi Surat Somasi II dari Kantor Advokat Sugeng Riyadi & Rekan, Nomor : 216/KASAR&R/IVI/2019, tertanggal 29 April 2019 yang mewakili PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap yang berisikan agar Tergugat I segera sisa angsuran yang harus dilunasi sebesar Rp.517.916.629,- selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 06 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup tanpa ada aslinya dan aslinya ada pada Tergugat I, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.26 ;
27. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Honor dan uang Operasional Penanganan perkara gugatan ekonomi syaria'ah terhadap nasabah Desi Analia dari Kantor Advokat Sugeng Riyadi & Rekan, dari PT.

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPRS Gunung Slamet Cilacap, tertanggal 5 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup tanpa ada aslinya dan aslinya ada pada Tergugat I, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.27 ;

28. Fotokopi Print Out Rekening Koran Nasabah Desi Analia sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap, tertanggal 12 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup tanpa ada aslinya dan aslinya ada pada Tergugat I, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.28 ;

29. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 048/XI/BSGS/II/2020 dari PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap, kepada Tergugat I tertanggal 12 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup tanpa ada aslinya dan aslinya ada pada Tergugat I, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.29 ;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama :

1. **Narwen binti Tamiarjo**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Pangadegan, RT.003, Rw.010, Kecamatan Wangon, Kabupaten Bnyumas, Jawa Tengah, atas pertanyaan dari Majelis Hakim di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena pekerjaan, saksi adalah karyawan di BPRS Gunung Slamet;
- Bahwa saksi Saya kerja sejak tahun 2012 ;
- Bahwa Saksi akan menyampaikan tentang administrasi pencairan pinjaman Tergugat, bahwa Tergugat II tadinya pekerja sebagai bendahara/juru bayar di tempat kerjanya di kereta api dan saksi di bagian proses pencairan pinjaman. Pada tahun 2017, Tergugat I atau bu Desi meminjam uang senilai Rp. 250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) saat itu Tergugat I dan Tergugat II hadir, saat akad pinjaman

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Murabahah Wakalah yaitu untuk membeli mobil Avanza tahun 2010 dan tahun 2013 untuk usaha rental mobil, saat itu mobil yang dibeli adalah mobil bekas;

- Bahwa pada saat proses pencairan biasanya saksi membacakan poin-poin penting di flapon dengan tenor 10 tahun, dari Bank ambil keuntungan sebesar Rp. 300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah), pada saat itu nasabah tidak ada yang keberatan dan dijaminan sertifikat langsung dari nasabah tanah dan bangunan letaknya di Karangklesem ditaksir seharga Rp. 350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah), angsuran berjalan lancar selama 7 kali, setor awal bulan April tahun 2017, pada saat sudah 7 kali bayar ada yang tersedat pembayaran angsuran tersebut yaitu Bulan April dan Mei setor, Bulan Juni dan Juli tidak setor, Bulan Agustus, Bulan September, Bulan Oktober, Bulan Nopember, Bulan Desember setor;

- Bahwa sisa pinjaman yang belum dilunasi Tergugat Kurang lebih masih sebesar Rp. 500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa sebagai jaminan waktu itu saksi ketahui hanya sertifikatnya saja selebihnya saksi kurang mengetahui ;

- Bahwa sepengetahuan saksi ada hak tanggungan ;

3. Sutirah binti Karto Suyadi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Pangadegan, RT.002, Rw.005, Kecamatan Wangon, Kabupaten Bnyumas, Jawa Tengah., di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai orang lain atau tetangga dekat Penggugat ;

- Bahwa Saksi bekerja sejak bulan Mei 2016 kerja dibagian marketing, mencari nasabah, survey, menganalisa pembiayaan, dan menagih angsuran kepada para nasabah;

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saat itu Tergugat II bekerja sebagai jurubayar dan saat itu antara BPRS Gunung Slamet dan kereta api sudah ada MOU, yang menangani langsung saya, saya survey kemudian Proses dari pengajuan pinjaman sampai cair sepekan;
- Bahwa sebagai jaminan peminjaman tersebut adalah Sertifikat tanah dan bangunan 210 M2 saat itu yang maju pinjaman Bu Desi ;
- Bahwa Pembiayaan Rp. 250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah), saat itu kami tidak pakai tabel, pinjam 10 tahun, nilai jual Rp. 550.000.000,00(lima ratus lima puluh juta rupiah), dari pihak Bank tidak ada batasan saat itu untuk beli mobil untuk usaha rental dan sudah jelas pinjam untuk penambahan armada, yang dibeli mobil bekas;
- Bahwa pada saat pencairan pinjaman tersebut Tergugat I dan Tergugat II hadir;
- Bahwa angsuran mulai terjadi macet sejak bulan April tahun 2017, yang masuk angsuran hanya 7 kali pembayaran ;
- Bahwa angsuran yang dibayarkan oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,00(empat juta rupiah) ;
- Bahwa pihak Bank mulai bulan Juni 2017 sudah memberikan teguran kepada Tergugat lalu Tergugat bayar angsuran;
- Bahwa awalnya Tergugat akan melanjutkan dengan menjual tanah tapi tidak terjual, lalu pimpinan memberikan somasi, opsi lain terakhir jual mobil;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pencairan pinjaman tersebut 1 hari setelah itu mobil tersebut datang;
- Bahwa Alasan menurut Tergugat bahwa mobil yang satu dibawa orang yang rental, Tergugat kerja sama dengan orang lain dalam usaha tersebut, saat Tergugat ke tempat rental temannya yang dilihat mobilnya hanya satu buah saja ;
- Bahwa, saksi mendengar pada saat akad itu dibacakan oleh pihak bank;

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawaban atau bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis, masing-masing berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 581/717 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan tanggal 02 September 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Desi Analia ushanya sedang mengalami penurunan Omzet (colapse) dan sedang mengajukan pengurusan pelunasan khusus, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 001/COLL-PWTX/2019, perihal surat tanggapan terkait Permohonan Pelunasan khusus unit mobil toyota avanza No.Pol. B-1963-UFZ, warna silver tahun 2010 masih dalam perjanjian kredit dengan PT. BCA Finance dengan sisa jumlah pelunasan sejumlah Rp.50.889.211,-, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.2 ;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana di atas, Penggugat mengajukan pula saksi-saksi yang masing-masing bernama yaitu :

1. Arief Muldiantoro bin Satibi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, tempat kediaman di Jl. Samparagin, , No.74. Kelurahan Teluk, RT.001, Rw.001, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah., di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai orang lain atau teman sekantor dengan Tergugat II.;
  - Bahwa saksi mengetahui sekarang ini para Tergugat sedang ada masalah tentang pembiayaan dengan pihak Bank Syari'ah Gunung Slamet, namun tidak mengetahui pembiayaan untuk apa ;

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui lama masa pinjaman atau pelunasannya sekitar 3 sampai 4 tahun dengan jaminan SK ;
  - Bahwa benar saksi pernah mengetahui awalnya para Tergugat mempunyai dua mobil dan mobilnya tersebut direntalkan akan tetapi sepengetahuan saksi yang sering ada dengan para Tergugat hanya tinggal 1 mobil ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat II sekarang bekerja di PT KAI ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para Tergugat tidak mempunyai tanah kecuali tanah dan rumahnya yang dijadikan tempat tinggalnya sekarang ;
2. Asih Nuraini binti Sulis, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Situmpur, No.38. Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah., di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai orang lain atau teman dengan Tergugat II.;
  - Bahwa saksi mengetahui dari cerita bahwa sekarang ini para Tergugat sedang ada masalah tentang pembiayaan dengan pihak Bank Syari'ah Gunung Slamet, karena sekitar 3 tahun yang lalu para Tergugat mempunyai pinjaman di Bank tersebut namun katanya angsurannya tidak lancar ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui lama masa pinjaman atau pelunasannya dan barang apa yang dijaminkannya ;
  - Bahwa benar saksi pernah mengetahui awalnya para Tergugat mempunyai dua mobil dan mobilnya tersebut direntalkan karena sebelumnya para Tergugat berusaha dibidang retail mobil akan tetapi sepengetahuan saksi yang sering ada dengan para Tergugat hanya tinggal 1 mobil yaitu mobil Avanza;

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat II sekarang bekerja di PT KAI Purwokerto;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para Tergugat tidak mempunyai tanah kecuali tanah dan rumahnya yang dijadikan tempat tinggalnya sekarang ;

Bahwa Penggugat pada persidangan yang telah ditetapkan telah menyatakan didepan persidangan secara lisan bahwa ia menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan bukti-bukti surat lainnya maupn saksi lainnya dan mencukupkan dengan bukti surat dan saksi telah diajukan, ;

Bahwa Tergugat pada persidangan yang telah ditetapkan telah menyatakan didepan persidangan secara lisan bahwa ia menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan bukti-bukti surat atau menghadirkan saksi lainnya dan mencukupkan dengan bukti surat dan saksi telah diajukan, ;

Bahwa pada persidangan tanggal 24 Juni 2020 Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang selengkapny sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan masing-masing menyatakan tidak ada bukti-bukti lainnya yang akan disampaikannya kepada Majelis Hakim, dan pada akhirnya masing-masing memohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapny ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan yang bertindak mewakili Penggugat dan para Tergugat dengan masing-masing didampingi para kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri kemuka persidangan, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan kepada kedua belah

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak agar menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal 130 HIR Jo. PERMA, Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara melalui lembaga mediasi, sebagaimana yang dilakukan oleh Titi Hadiah Milihani, S.H. yang dalam laporannya tertanggal 22 Nopember 2019, dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, dengan demikian harus dinyatakan bahwa perkara ini telah dimediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syari'ah, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 2 Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Nomor : 223/MRBH/III/2017 tertanggal 24 Maret 2017, dan sesuai dengan bukti surat ( P.4 ) berupa Akad Pembiayaan Murabahah, dimana para pihak sepakat yang pada pokoknya dinyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan atau sengketa tidak diselesaikan kedua belah pihak , maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama, dan sesuai dengan surat gugatan Penggugat dimana para Tergugat bertempat kediaman di Desa Karanglesem RT.04 RW.07 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dengan demikian Majelis Hakim berpenapat perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat yang pada intinya adalah dimana Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah cedera janji/ingkar janji/wasprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Nomor : 223/MRBH/III/2017 tertanggal 24 Maret 2017, sehingga

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dalam hal ini PT. Bank Pembiayaan Rakyat Gunung Slamet dirugikan secara materiil atas kewajiban para Tergugat yang harus dibayar dari sisa angsuran sejumlah Rp. 517.916.629,- (*lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya telah membenarkan sebagian dan menolak untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh para Tergugat sebagaimana dalam jawabannya, maka berdasarkan Pasal 174 HIR Jo. Pasal 1865 Bw. yang menyatakan bahwa “barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” oleh karena itu untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya kepada Penggugat dibebankan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya kepada para Tergugat dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis ( P-1 s/d P-29 ) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama : 1. Ahmad Nuruddin bin Abdul Halim, dan 2. Qonita Luthfiah binti Ahmad Nuruddin ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis ( T-1 dan T-2 ) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama : 1. Arief Muldiantoro bin Satibi, dan 2. Asih Nuraini binti Sulis ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

- Tentang bukti surat P-4, P.5, dan P-11, adalah bukti-bukti surat tersebut berupa akta autentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, memenuhi syarat formil dan materilnya, sehingga bukti-bukti surat tersebut adalah bukti bersifat mengikat dan sempurna ;

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tentang bukti surat P-14 dan P-16 adalah bukti-bukti surat tersebut berupa akta outentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, namun copi dari kopi tanpa ditunjukkan aslinya, karena bukti aslinya ada pada para Tergugat dan diakui oleh para Tergugat, dengan demikian bukti-bukti tersebut memenuhi materilnya, sehingga bukti-bukti surat tersebut adalah bukti bersifat mengikat ;
- Tentang bukti surat, P-1, P-2, P-3, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28 dan P-29, bukti-bukti surat tersebut adalah bukti bukan akta outentik, akan tetapi dikeluarkan pejabat yang berwenang, dan diakui kebenarannya oleh para Tergugat sehingga bukti-bukti surat tersebut memenuhi syarat formal dan materilnya, sehingga bukti-bukti surat tersebut bersifat tidak mengikat ;
- Tentang bukti surat, P-15 dan P-17 bukti-bukti surat tersebut adalah bukti bukan akta outentik, berupa foto akan tetapi diakui oleh para Tergugat dengan demikian bukti-bukti surat tersebut materilnya, untuk itu bukti-bukti surat tersebut bersifat mengikat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat sebagai berikut:

- Tentang bukti surat T-1, dan T-2, adalah bukti-bukti surat tersebut bukan akta outentik, akan tetapi dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materilnya, sehingga bukti-bukti surat tersebut adalah bukti bersifat mengikat ;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat baik yang diajukan Penggugat adalah maupun oleh para Tergugat adalah surat berupa Fotokopi yang diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-29) dan bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat berupa fotokopi yang diberi tanda ( T-1) sampai dengan (T-2 ), seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup ( dinazegelen) pada Kantor Pos dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan bea materai, oleh karenanya Majelis hakim menilai bahwa bukti-bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh para Tergugat harus dinyatakan sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Tergugat yang melihat, mendengar dan menyaksikan langsung serta mengalami sendiri sebagaimana keterangannya didepan persidangan, Majelis Hakim menganalisisnya sebagai berikut :

- Bahwa Para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat mengenal dengan para Tergugat ;
- Bahwa Para saksi mengetahui dan mengenal Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai pasangan suami isteri sah ;
- Bahwa Para saksi baik yang diajukan oleh para Tergugat pada umumnya mengetahui bahwa para Tergugat sekarang ini sedang ada masalah dengan pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Gunung Slamet, sedangkan para saksi yang diajukan oleh Penggugat mengetahui langsung bahwa para Tergugat sedang ada masalah dengan pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Gunung Slamet karena para Tergugat cedera janji/ingkar janji/wasprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah ;
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat mengetahui langsung tanah yang dijaminakan oleh para Tergugat ;
- Bahwa Para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat mengetahui para Tergugat pernah memiliki 2 buah mobil, akan tetapi sekarang hanya tinggal 1 buah mobil yang dipakai oleh para Tergugat;
- Bahwa Para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat mengetahui para Tergugat sebelumnya pernah berusaha dibidang rental mobil ;

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi yang tidak berdasarkan dengan penglihatannya sendiri, tidak menyaksikan dan tidak mengalaminya sendiri dengan peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut harus dinyatakan *testimonium de auditu* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat ( P-1) berupa Permohonan Pembiayaan, meskipun buka akta otentik namun telah diakui oleh para Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II tertanggal 23 Maret 2017 telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Gunung Slamet (BPRS) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat ( P-4) berupa Fotokopi Akad Pembiayaan Pembiayaan Murabahah, antara Nasabah ( para Tergugat ) dengan PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap, Nomor : 223/MRBH/III/2017 tertanggal 24 Maret 2017 dengan harga beli Bank sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah margin/keuntungan Bank sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah ) sehingga harga jual Bank menjadi sebesar Rp.550.000.000,- ( lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jangka waktu/masa piutang selama 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 24 Maret 2017 hingga tanggal 24 Maret 2027 dan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.4.583.333,- ( empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah ) dan untuk pembiayaan (piutang) tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk pembelian dua (2) buah mobil Avanza Tahun 2013 dan tahun 2010, sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat (P-12 dan P-13 ) berupa kwitansi tanda terima uang pembayaran mobil Toyota Avanza 1.3 G GMMFJJ Tahun 2010 sebesar Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah ) yang diterima oleh Tergugat I, dan kwitansi tanda terima uang pembayaran mobil Toyota Avanza 1.3 G Tahun 2013 sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah ) yang diterima oleh Tergugat I, dengan demikian Majelis Hakim menilai harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan Akad Pembiayaan Pembiayaan Murabahah, antara Nasabah ( para Tergugat ) dengan PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap ;

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat ( P-5 ) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : No. 2897, Tanggal Penerbitan 26/08/2004, Surat Ukur No. 00062/2004, seluas 210 M<sup>2</sup>, atas nama Wahono ( Tergugat II ), yang terletak di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah dengan SHM 01477
- Sebelah Selatan : jalan berupa gang
- Sebelah Barat : tanah milik Sayem
- Sebelah Timur : Jalan Gunung Tugel

Bukti Sertipikat Hak Milik tersebut berdasarkan Bukti surat ( P-4 ) dia atas berupa Akad Pembiayaan Pembiayaan Murabahah, antara Nasabah ( para Tergugat ) dengan PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap, Nomor : 223/MRBH/III/2017 tertanggal 24 Maret 2017, pada Pasal 3 angka (3) Tentang Jaminan yang pada pokoknya dinyatakan bahwa Nasabah menyerahkan agunan kepada Bank berupa Sertipikat hak Milik tersebut sebagai Jaminan/agunan Nasabah kepada phak Bank. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan terbukti bahwa Sertipikat Hak Milik tersebut telah dijadikan jaminan oleh para Tergugat untuk menjamin pelunasan utang kepada Penggugat in kasus dalam hal ini PT. Bank Pembiayaan Rakyat Gunung Slamet, berdasarkan akad jual beli *Murabahah bil Wakalah* tertanggal 24 Maret 2017 antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Gunung Slamet selaku Penggugat dengan Desi Analia, S.Sos selaku Tergugat I yang mendapat persetujuan dari Wahoni ( suami Desi Analia, S.Sos Tergugat II ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat ( P- 19 ) berupa Surat Peringatan PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap kepada Tergugat I tertanggal 9 Agustus 2017, bukti surat ( P-20 ) berupa Surat Panggilan T. BPRS Gunung Slamet Cilacap kepada Tergugat I guna menyelesaikan tunggakan, tertanggal 14 Desember 2017), bukti surat ( P-21 ) berupa Surat Peringatan I, PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap kepada Tergugat I tertanggal 21 Maret 2018), bukti surat ( P-22 ) berupa Surat Peringatan II, PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Tergugat I, tertanggal 21 Mei 2018), bukti surat ( P-23 ) berupa Surat Panggilan Direksi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Gunung Slame, kepada Tergugat I guna mendiskusikan tunggakannya, guna menyelesaikan kewajiban angsurannya, tertanggal 06 September 2018), bukti surat ( P-24 ) berupa Surat Pemberitahuan dari PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap kepada Tergugat I agar menyelesaikan tunggakannya, tertanggal 15 Juli 2019 ), bukti surat ( P-25 ) berupa Surat Somasi I melalui jasa Advokat, tertanggal 23 Nopember 2018 ), bukti surat ( P-26 ) berupa Surat Somasi II melalui jasa Advokat, tertanggal 29 April 2019 ), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat harus telah membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan Teguran, Peringatan dan Somasi kepada para Tergugat agar memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran Pembiayaan kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati dalam akad ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat ( P-28 ) berupa Print Out Rekening Koran, sejak tanggal 24 Maret 2017 s/d tanggal 12 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap tanggal 12 Februari 2020, bukti surat (P-29) berupa Surat Keterangan Nomor : 048/XI/BSGS/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kabag Marketing PT.PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap tertanggal 12 Februari 2020, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah membuktikan bahwa para Tergugat baru mengangsur tanggungannya sebanyak 7 kali angsuran ( bulan ) tiap bulannya sebesar Rp.4.583.333,- (empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dari jangka waktu 120 bulan dengan Total angsuran pokok bersama marginnya sebesar Rp.32.083.331 ( tiga puluh dua juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah ), sehingga sisa angsurang pertanggal 12 Februari 2020 yang belum dilakukan tanggungannya sebanyak 113 bulan dengan harga Beli Bank Rp.250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) dan harga margin keuntungan sebesar Rp.300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah) dengan perincian dari kewajiban tanggungan pokok beli Bank sebesar Rp.235.416.629,- (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) sedangkan tanggung margin/keuntungan sebanyak 113 bulan sebesar Rp.282.500.000,- ( dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah ), dengan demikian sisa kewajiban tanggungan para Tergugat seluruhnya sebesar Rp.517.916.629,- (lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap bukti bukti surat Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum perkara a quo sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (selaku suami), telah membuat Akad Jual Beli Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Nomor : 223/MRBH/III/2017 tertanggal 24 Maret 2017 dimana Tergugat I mendapat fasilitas piutang *Murabahah bil Wakalah* sebesar Rp.Rp.250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) dan harga margin keuntungan sebesar Rp.300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah) sehingga harga jula sebesar Rp.550.000.000,- ( lima ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
2. Bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II ( selaku suami ) berjanji akan membayar piutangnya tersebut kepada pihak Penggugat dalam hal ini PT.PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap dalam jangka waktu 120 bulan (seratus dua puluh ) bulan dengan cara angsuran, terhitung sejak mulai tanggal penandatanganan akad yaitu sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan jatuh tempo tanggal 24 Maret 2027. Pembiayaan (piutang) tersebut oleh Tergugat I dan tergugat II digunakan untuk pembelian 2 (dua ) buah mobil Avanza Tahun 2013 dan tahun 2010 ;
3. Bahwa ternyata dalam perjalanan para Tergugat telah melakukan cedera/ingkar janji karena para Tergugat telah lalai tidak mengembalikan piutang sesuai dengan jadual yang telah ditentukan. Sisa kewajiban para Tergugat yang belum dibayar pertanggal 24 Oktober 2017, dengan harga beli Bank sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan keuntungan yang ditetapkan oleh Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga total harga jual Penggugat kepada Para Tergugat sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah),

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Penggugat dalam hal ini PT.PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap telah melayangkan 3 kali Surat Peringatan sesuai bukti surat P-19, P-21 dan P-22, 2 kali dengan surat Panggilan kepada Tergugat I bukti surat P-20 dan P-23, 1 kali Surat Pemberitahuan dari Direksi bukti surat P-24, dan 2 kali dengan Surat Somasi bukti surat P-25 dan P-26, akan tetapi sampai sekarang para Tergugat tidak dapat menyelesaikan/memenuhi kewajibannya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari ketiga fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, masing-masing dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penerapan hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelumnya dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 3 yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 223/MRBH/III/2017 dan telah merugikan Penggugat sebesar sebesar Rp. 517.916.629,- (*lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*) dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan bahwa apakah Akad Jual Beli Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Nomor: 223/MRBH/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 antara Penggugat dengan para Tergugat sah secara hukum. Hal ini meskipun tidak diminta tersediri dalam petitum, akan tetapi menurut hemat Majelis Hakim sudah included dalam petitum angka 3 tersebut. Oleh karena itu Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad, Sesuai Pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dinyatakan bahwa "akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu" dan pada Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dinyatakan pula bahwa "rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan" dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23, 24, dan 25 Hukum Ekonomi Syari'ah ;

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pasal 20 angka 6 Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa "Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur";

Bahwa Tentang fakta hukum angka 1 dan 2 sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim sebagaimana yang tercantum dalam Akad Jual Beli Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Nomor: 223/MRBH/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat telah sesuai dengan syarat-syarat sahnya akad sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, 24, dan 25 Hukum Ekonomi Syari'ah, yaitu :

- Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Persero Terbatas) dan para Tergugat adalah orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz, memenuhi norma Pasal 23 Hukum Ekonomi Syari'ah ;
- Obyek akad adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan, hal ini memenuhi norma Pasal 24 Hukum Ekonomi Syari'ah ;
- Tujuan akad adalah untuk pengembangan masing-masing pihak yang mengadakan akad, hal memenuhi norma Pasal 25 Hukum Ekonomi Syari'ah ;

Dengan demikian Akad Jual Beli Pembiayaan Murabahah Nomor: 223/MRBH/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat dan telah dibacakan oleh Agung Dwi Prasetyo, S.H., M.Kn Notaris di Cilacap kepada para pihak tersebut seketikan telah ditanda tangani oleh para pihak dan saksi-saksi, sehingga memenuhi Norma pasal 25 Hukum Ekonomi Syari'ah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 223/MRBH/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi syarat dan

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakun akad, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum Akad pembiayaan

Murabahah Nomor: 223/MRBH/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 ;

Bahwa mengenai apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/*Wanprestasi* terhadap Akad Jual Beli *Murabahah bila Wakalah* Nomor : 223/MRBH/III/2017 tanggal 24 Maret 2017, yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 517.916.629,- (lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

Bahwa sesuai dengan Akad Jual Beli *Murabahah bila Wakalah* Nomor : 223/MRBH/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat dan sesuai bukti surat P-4 akad *Murabahah* yang disepakati para pihak pada Pasal 4 angka 1 Tentang Peristiwa Cedera Janji disebutkan bahwa : “Kelalaian NASABAH untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini untuk membayar kembali angsuran pembiayaan tepat pada waktunya, dalam hal lewat waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa NASABAH telah melalaikan kewajibannya. Untuk hal ini BANK dan NASABAH sepakat untuk mengenyampingkan Pasal 1238 KUH Perdata”

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Para Tergugat yang telah mengikat akad dengan Penggugat wajib memedomani nash-nash *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* yang antara lain : *firman Allah* dalam surat *Al Maidah* ayat 1 yang berbunyi :

الَّذِينَ آمَنُوا أَوْ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى الْإِيمَانِ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”; dan

Hadits riwayat Abu Daud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Ibnu

Hibban meriwayatkan dari ‘Amar bin Auf, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

المؤمن على شروطه الشرط أحل حراما أو حرم حلالا

Artinya: “Orang-orang muslim itu terikat dengan janji/kesepakatannya, kecuali kesepakatan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.”;

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan Pasal 4 angka 1 dalam Akag Murabahah yang telah disepakati oleh Pnggugat dan Para Tergugat tersebut, menurut Majelis telah sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 21 huruf (b) , 44 dan 46 . Pasal 21 huruf (b) : *"akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji"*; pasal 44 : *"semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad"*, Pasal 46 *"suatu akad hanya berlaku mengikat antara pihak-pihak yang mengadakan akad"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Akad Jual Beli Pembiayaan Murabahah Nomor: 223/MRBH/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat oleh Pnggugat dan Para Tergugat dan telah dibacakan oleh Agung Dwi Prasetyo, S.H., M.Kn Notaris di Cilacap kepada para pihak tersebut seketika telah ditanda tangani oleh para pihak dan saksi-saksi, sehingga memenuhi Norma Pasal 25 Hukum Ekonomi Syari'ah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 223/MRBH/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat oleh Pnggugat dan Para Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum dan petitum gugatan Pnggugat angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai *Wanprestasi*, Majelis Majelis berpendapat dengan mengambil alih pendapat Prof. Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1979 halaman 46) dimana *Wanprestasi* diartikan dengan kealpaan atau kelalaian, sehingga didefinisikan *Wanprestasi* adalah sesuatu keadaan dimana si debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai atau ingkar janji. Sedangkan bentuk dari ingkar janji atau *Wanprestasi* menurut Majelis sebagaimana ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan : *" Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya :*

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.

- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan”.

Menimbang, bahwa, oleh karena itu fakta hukum angka 3 yaitu Para Tergugat telah menunggak angsuran kemudian Penggugat telah melayangkan sesuai bukti surat ( P-19 ) berupa Surat Peringatan PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap kepada Tergugat I tertanggal 9 Agustus 2017, bukti surat ( P-20 ) berupa Surat Panggilan T. BPRS Gunung Slamet Cilacap kepada Tergugat I guna menyelesaikan tunggakan, tertanggal 14 Desember 2017), bukti surat ( P-21 ) berupa Surat Peringatan I, PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap kepada Tergugat I tertanggal 21 Maret 2018), bukti surat ( P-22 ) berupa Surat Peringatan II, PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap kepada Tergugat I, tertanggal 21 Mei 2018), bukti surat ( P-23 ) berupa Surat Panggilan Direksi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Gunung Slame, kepada Tergugat I guna mendiskusikan tunggakannya, guna menyelesaikan kewajiban angsurannya, tertanggal 06 September 2018), bukti surat ( P-24 ) berupa Surat Pemberitahuan dari PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap kepada Tergugat I agar menyelesaikan tunggakannya, tertanggal 15 Juli 2019 ), bukti surat ( P-25 ) berupa Surat Somasi I melalui jasa Advokat, tertanggal 23 Nopember 2018 ), bukti surat ( P-26 ) berupa Surat Somasi II melalui jasa Advokat, tertanggal 29 April 2019 ), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat harus telah membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan Teguran, Peringatan dan Somasi kepada para Tergugat agar memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran Pembiayaan kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati dalam akad telah sesuai dengan ketentuan mengenai Wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tergugat harus dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / Wanprestasi terhadap Akad Jual Beli Murabahah bil Wakalah Nomor : 223/MRBH/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang merugikan Penggugat sebesar Rp. 517.916.629,- (lima ratus tujuh belas ribu sembilan

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) untuk itu petitum gugatan Penggugat angka 3 harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan, maka petitum angka 4 juga dikabulkan dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.517.916.629,- (lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat posita angka 18 dan petitum angka 5 yang pada pokoknya Penggugat memohon agar diletakan sita jaminan terhadap harta agunan berupa sebidang tanah beserta isinya seluas 210 M<sup>2</sup>, dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2897, Tanggal Penerbitan 26/08/2004, Surat Ukur No. 00062/2004, terletak di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana yang disampaikan dalam surat perubahan gugatannya tertanggal 13 Desember 2019, oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dan telah ditolak sebagaimana pada Putusan Sela Nomor 2283/Pdt.G/2020/PA.Pwt. Tanggal 24 Juni 2020, maka dengan demikian tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan Menolak permohonan sita jaminan Penggugat terhadap obyek tanah yang dijaminan oleh para Tergugat berupa :

Sebidang tanah berserta isinya seluas 210 M<sup>2</sup>, dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2897, Tanggal Penerbitan 26/08/2004, Surat Ukur No. 00062/2004, terletak di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah. Atas nama Wahono dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah dengan SHM 01477 ;
- Sebelah Selatan : jalan berupa gang ;
- Sebelah Barat : tanah milik Sayem ;
- Sebelah Timur : Jalan Gunung Tugel ;

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tentang gugatan Penggugat pada posita angka 13 petitum angka 6 yang pada pokoknya agar para Tergugat dapat membayar ongkos jasa advokat yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp.11.000.000,- ( sebelas juta rupiah ) setelah mempunyai kekuatan hukum putusan ini, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Akad Jual Beli Pembiayaan Murabahah Nomor: 223/MRBH/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat dan telah dibacakan oleh Agung Dwi Prasetyo, S.H., M.Kn Notaris di Cilacap kepada para pihak tersebut seketika telah ditanda tangani oleh para pihak dan saksi-saksi, dan dinyatakan telah memenuhi Norma Pasal 25 Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, dimana Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 223/MRBH/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum dan petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan, oleh karena Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 223/MRBH/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 tersebut telah dikabulkan dan dinyatakan sah secara hukum dengan demikian berarti segala isi dari Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 223/MRBH/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 mengikat bagi para pihak yaitu kepada Penggugat dan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa maksud pokok Penggugat memohon agar Pengadilan menghukum para Tergugat dapat membayar ongkos jasa advokat yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp.11.000.000,- ( sebelas juta rupiah ) Penggugat mendasarkan kepada dalil gugatannya sebagaimana pada posita angka 13 dimana dinyatakan "Disamping itu Penggugat juga harus menggunakan jasa advokat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan biaya sebesar Rp. 11.000.000, -(sebelas juta rupiah) dan berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Akad segala ongkos / biaya yang dikeluarkan untuk keperluan jasa tersebut ditanggung Para Tergugat" dan pada petitumnya sebagaimana pada angka 6 dinyatakan "Menghukum Para Tergugat membayar ongkos jasa advokat yang telah dikeluarkan Penggugat sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) seketika dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap” dan juga Penggugat mendasarkan kepada bukti surat (P-27) berupa kwitansi penerimaan honor dan uang operasional perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti, untuk mendukung petitum angka dalam gugatannya tersebut, akan tetapi Penggugat dalam posita angka 13 mendasarkan kepada Pasal 4 ayat (5) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 223/MRBH/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 sebagaimana bukti surat (P-4), didalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 223/MRBH/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang disepakati oleh Penggugat dan para Tergugat tersebut tidak ditemukan ada ayat (5) pada Pasal 4, dan juga pada Pasal 4 tersebut tidak ada kaitannya dan relevansinya dengan Menghukum Para Tergugat agar membayar ongkos jasa advokat yang telah dikeluarkan Penggugat sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah), karena pada Pasal 4 hanya terdiri 4 ayat dan berisinya tentang Peristiwa Cedera Janji, yang ada ayat 5 yaitu pada Pasal 2-nya, bukan pada Pasal 4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut, Maklis Hakim menilai bahwa Petitum tidak didukung dengan Posita atau sebaliknya, maka dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan obscur libel atau kabur, maka dengan demikian gugatan Penggugat petitum petitum angka 6 tentang agar Pengadilan “Menghukum Para Tergugat membayar ongkos jasa advokat yang telah dikeluarkan Penggugat sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) seketika dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap”, harus dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O ( Noet Onvankelijk Verklaart ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Para Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan *Dalil Syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 223/MRBH/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan para Tergugat untuk pembelian 2 (dua) unit mobil yaitu:
  - a. Mobil Merk Toyota Type Avanza 1-3G GMMFJJ, dengan nomor polisi B 1963 UFZ, jenis mobil penumpang, model Micro/Minibus, tahun pembuatan 2010, warna Silver Metalik, Nomor Rangka/NIK/VIN MHFM1BA3JAK237620, Nomor Mesin DF70966, Nomor BPKB H02166263;
  - b. Mobil Merk Toyota Type Avanza 1-3G MT dengan nomor polisi B 1352 SYM, jenis mobil penumpang, model Micro/Minibus, tahun pembuatan 2013, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHKM1BA3JDJ041487, Nomor Mesin: MC72993, warna putih, Nomor BPKB: K06297578 ; dengan akad wakalah nomor:184/BSGS/WKL/III/2017.yang telah di waarmeking di Notaris-PPAT AGUNG DWI PRASETYO, SH.,M.Kn dengan Nomor: 446/Buk/V/2017 di Cilacap pada tanggal 22 Mei 2017;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 223/MRBH/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 dan telah merugikan Penggugat sebesar Rp. 517.916.629,- (*lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*).
4. Menghukum Para Tergugat membayar lunas kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 517.916.629,- (*lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*) seketika dan sekaligus setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 Masehi, bertepatan

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 15 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs H. Juhri, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ace Ma'mun, M.H.** dan **Drs. H. Parsid, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Laksono Wahyu Djunaidi, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs H. Juhri, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ace Ma'mun, M.H.**

**Drs. H. Parsid, M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Laksono Wahyu Djunaidi, SH.,**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran, Rp. 30.000,-
2. Proses, Rp. 50.000,-
3. Panggilan, Rp. 730.000,-
4. Biaya PNB, Rp. 20.000,-
5. Redaksi, Rp. 10.000,-
6. Materai, Rp. 6.000,-

**Jumlah, Rp. 846.000,- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)**

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt